



PEMERINTAH KABUPATEN KARO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN
TERPADU SATU PINTU

Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe Telp : (0628) 324655, Kode Pos 22113

Website : perizinan.karokab.go.id, Email : perizinan@karokab.go.id

SURAT IZIN KERJA REFRAKSIONIS OPTISIEN (SIKRO)

NOMOR : 503/0003/SIKRO/DPM-PPTSP/2019

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013, tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Refraksionis Optisien dan Optometris, yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo, memberikan izin kerja kepada :

DEMONTA PINEM, RO

Tempat/ Tanggal Lahir : Juhar, 23 November 1973

Alamat : Desa Juhar Perangin-Angin, Kec. Juhar, Kab. Karo

Nomor STRRO : 02 05 5 1 2 17-2166176

Untuk menjalankan pekerjaan sebagai Refraksionis Optisien di Optik New Lopiga,Jl. Selamat Ketaren, Komp. Ruko Lahi Raja Munte Kav. II Blok C No. 12A, Kel. Gung Leto, Kec. Kabanjahe, Kab. Karo.

Surat Izin Kerja Refraksionis Optisien (SIKRO) I ini berlaku tanggal 23 November 2022.

Izin ini dicabut apabila yang bersangkutan melakukan kegiatan diluar ketentuan yang telah ditetapkan pada izin ini, serta melanggar perundang-undangan yang berlaku.



Diberikan di : Kabanjahe

Pada Tanggal : 07 Agustus 2019

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARO**

**ALMINA BANGUN, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 19600214 198811 2 002**

Tembusan :

1. Bupati Karo
2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi;
3. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karo;
4. Ketua Ikatan Refraksionis Optisien (IROPIN) Daerah;
5. Pertinggal.